

## **BAB IV. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan tesis yang sudah penulis paparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, memang sudah seharusnya direvisi sesuai dengan perkembangan zaman, terutama pada pasal 7 ayat 1 tentang batasan usia minimal perkawinan, yang mensyaratkan laki-laki minimal berusia 19 (*sembilan belas*) tahun dan perempuan 16 (*enam belas*) tahun. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 22/PUU/XV/2017 menyatakan bahwa perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan telah menimbulkan diskriminasi. Diskriminasi ini, antara lain menyangkut hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan hak untuk jaminan kesehatan serta hak-hak lainnya. Dalam pembahasan RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Parlemen juga mempertimbangkan semua aspek, mulai dari aspek ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, pendidikan dan aspek lainnya. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Politik hukum pengaturan batas usia minimal perkawinan pada revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pembahasannya sangatlah dimanis, dari 10 fraksi yang ada di DPR, hanya Fraksi PKS dan PPP yang masih bertahan pendapatnya 18 Tahun untuk Usia minimal perkawinan bagi perempuan, sedangkan 8 fraksi lainnya sepakat 19 tahun untuk usia masing-masing calon pengantin pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan.
2. Pengaturan Batas Usia Minimal perkawinan ialah permasalahan yang

multidimensi. Begitu pula dalam menetapkan putusan perkara tentang permohonan dispensasi usia kawin, Pengadilan Agama harus mempertimbangkan prinsip masalah mursalah dari berbagai aspek, mulai dari syar'i, psikologis, sosiologis, yuridis dan kesehatan. Pemberian dispensasi harus dipastikan bahwa tidak bertentangan dengan tujuan syariat Islam (*maqasidu al-syari'ah*), dalam rangka menjaga keselamatan keturunan (*hifzhu al-nasl*) berada pada tingkatan *al-daruriyyah* atau minimal pada tingkatan *al-hajiyyah*, dengan memperhatikan keselamatan jiwa bagi mereka yang terikat pernikahan (*hifzhu al-nafs*) serta memperhatikan keberlanjutan pendidikan bagi anak yang diberi dispensasi kawin (*hifzhu al-aql*).

## **B. Saran**

Melihat dinamika yang terjadi saat ini, tingginya angka pernikahan anak dan tingginya angka perceraian. Sudah seharusnya semua elemen masyarakat harus berpartisipasi untuk memperbaiki keadaan ini. Mulai dari keluarga (orang tua), lingkungan sekolah (guru), pemerintah (mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah), kementerian terkait : Kementerian Agama, dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA), Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengadilan Agama (dalam hal dispensasi nikah dan mediasi gugatan perceraian), Organisasi Keagamaan, Lembaga Adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, bahkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi sosial lainnya yang konsen pada

masalah tersebut untuk melakukan pembinaan kepada generasi muda, agar mempersiapkan diri menuju jenjang perkawinan.